



**PEMERINTAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU**

# LAPORAN KINERJA

**TAHUN 2019**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Jalan Danau Luar No. 01 Putussibau Telp. (0567) 21359

Website: [satpolpp.kapuashulukab.go.id](http://satpolpp.kapuashulukab.go.id) - Email [satpolpp@kapuashulukab.go.id](mailto:satpolpp@kapuashulukab.go.id)



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan berkatNya kepada kita semua sehingga penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Borokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja, isi dari Laporan Kinerja pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisa capaian kinerja serta kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Kapuas Hulu dalam Tujuan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wujud pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu yang secara transparan dan akuntabel, dalam memenuhi terwujudnya good governance. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2019 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), semoga Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai referensi pendukung bagi peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Putussibau, 31 Januari 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

**RUPINUS, S.Sos., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691112 199010 1 001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN .....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
1. Pendahuluan .....	1
2. Susunan Organisasi .....	1
3. Tupoksi.....	10
4. Sumber Daya Aparatur (SDA) .....	11
5. Sumber Daya Keuangan.....	13
6. Sarana dan Prasarana.....	13
B. PERMASALAHAN UTAMA ( <i>STRATEGIC ISSUED</i> ).....	13
BAB II .....	15
PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. PERENCANAAN STRATEGIK .....	15
1. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama.....	15
a. Tujuan.....	15
b. Sasaran.....	15
B. PERJANJIAN KINERJA .....	18
BAB III.....	21
AKUNTABILITAS KINERJA .....	21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	21
2. Pengukuran Kinerja.....	21
a. Metode Pengukuran.....	21
3. Evaluasi dan Analisis Kinerja .....	24
4. Laporan Kepegawaian.....	33
B. REALISASI ANGGARAN .....	34
BAB IV.....	37
PENUTUP .....	37
LAMPIRAN .....	40

1950



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sumber Dana .....	13
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	16
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama.....	17
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja.....	18
Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu .....	22
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	23
Tabel 3. 3 Pencapaian Kinerja Sasaran .....	23
Tabel 3. 4 Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran .....	24
Tabel 3. 5 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 .....	25
Tabel 3. 6 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya .....	25
Tabel 3. 7 Realisasi Sasaran 1 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Renstra .....	25
Tabel 3. 8 Pencapaian Kinerja Sasaran 2 .....	28
Tabel 3. 9 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya .....	28
Tabel 3. 10 Realisasi Sasaran 2 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Renstra .....	29
Tabel 3. 11 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan (PNS & Non PNS).....	33
Tabel 3. 12 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan .....	33
Tabel 3. 13 Jenis Kediklatan.....	34
Tabel 3. 14 Realisasi Anggaran.....	34
Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2019 .....	36

1950



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA

LAMPIRAN 3 PENGUKURAN KINERJA

LAMPIRAN 4 DATA PEGAWAI

LAMPIRAN 5 REKAPITULASI PELAYANAN PENGADUAN PELANGGARAN PERDA  
TAHUN 2019

LAMPIRAN 6 FOTO-FOTO







## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM**

##### **1. Pendahuluan**

Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena domain fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Istilah Pamong Praja adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Jawa yang mengandung arti filosofis cukup mendalam yaitu pamong. Pamong adalah seseorang yang dipandang, dituakan dan dihormati sehingga memiliki fungsi sebagai pembina masyarakat di wilayahnya. Selanjutnya makna dari kata praja itu sendiri mengandung arti sebagai orang yang diemong dibina dalam hal ini adalah rakyat/masyarakatnya.

Melihat pengertian diatas dapat kita ambil sebuah definisi arti dari Pamong Praja yaitu individu yang dihormati atau individu yang dihormati guna membina masyarakat di wilayahnya agar tertib dan tenteram.


Sejalan dengan otonomi daerah dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

##### **2. Susunan Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, dengan susunan organisasi sebagai berikut :



### Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu (Perbub Nomor 55 Tahun 2018)



Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2. Sekretaris
  - Subbagian Program
  - Subbagian Keuangan
  - Subbagian Umum dan Aparatur
3. Kepala Bidang Penegakan dan Operasi
  - Seksi Penegakan dan Penyelidikan
  - Seksi Pengendalian Operasi
4. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
  - Seksi Perlindungan Masyarakat
  - Seksi Bina Potensi Masyarakat
5. Kepala Peningkatan Kapasitas Personil
  - Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Perlindungan Masyarakat
  - Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Satpol PP



## 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

### a. Tugas Pokok

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kewenangan dibidang ketentraman dan umum serta perlindungan masyarakat.

### b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan mempunyai fungsi :

- 1) Penetapan rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
- 2) Pengkoordinasian seluruh kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi lainnya;
- 3) Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, bencana, dan kebakaran;
- 4) Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- 5) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dibidang ketentraman, ketertiban umum perlindungan masyarakat, bencana, dan kebakaran;
- 6) Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja secara periodik; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2) Sekretaris

### a. Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatusahaan dan kerumahtanggaan satuan.

### b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja Sekretariat;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan program kerja Satuan;
- 3) Pengelolaan administrasi keuangan Satuan;
- 4) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Satuan;
- 5) Pelaksanaan urusan ketatusahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Satuan;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Satuan;



- 7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3) Kepala Subbagian Program

#### a. Tugas Pokok

Kepala Subbagian Program mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja Satuan.

#### b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbagian Program mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Satuan;
- 3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
- 4) Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Satuan;
- 5) Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
- 6) Pengendalian dan pelaporan program kerja Satuan;
- 7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 4) Kepala Subbagian Keuangan

#### a. Tugas Pokok

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretariat dibidang mengumpul dan mengolah bahan pengelolaan administrasi keuangan Satuan

#### b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
- 2) Penyelenggaraan tata usaha keuangan Satuan;



- 3) Penyusunan Neraca, laporan Keuangan dan Catatan Atas laporan Keuangan Satuan;
- 4) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Satuan;
- 5) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **5) Kepala Subbagian Umum dan Aparatur**

##### **a. Tugas**

Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas pokok membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Satuan.

##### **b. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- 2) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Satuan;
- 3) Penyelenggaraan ketatalaksanaan Satuan;
- 4) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Satuan;
- 5) Pengelolaan barang milik Satuan;
- 6) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **6) Kepala Bidang Penegakan dan Operasi**

##### **a. Tugas**

Kepala Bidang Penegakan dan Operasi mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penegakan peraturan daerah dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.



b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penegakan dan Operasi melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja di Bidang Penegakan dan Operasi;
- 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Penegakan dan Operasi;
- 3) Penegakan peraturan daerah;
- 4) Pelaksanaan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
- 5) Pengamanan dan pengawalan Pejabat Negara dan pengamanan aset statis milik pemerintah daerah;
- 6) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan dan Operasi;
- 7) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Penegakan dan Operasi secara periodik;
- 8) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan dan Operasi secara periodik; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**7) Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan**

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan mempunyai tugas membantu Bidang Penegakan dan Operasi dalam penegakan perundang-undangan daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kerja Seksi Penegakan dan Penyelidikan;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- 3) Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelaksanaan perundang-undangan daerah;
- 4) Fasilitasi dan pendampingan pengawasan pelaksanaan penegakan perundang-undangan daerah;
- 5) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penegakan dan Penyelidikan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan dan Operasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## 8) Kepala Seksi Pengendalian Operasi

### a. Tugas

Kepala Seksi Pengendalian Operasi mempunyai tugas membantu Bidang Penegakan dan Operasi dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

### b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengendalian Operasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Operasi;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 3) Pelaksanaan operasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 4) Pelaksanaan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 5) Pelaksanaan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Operasi; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan dan Operasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 9) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

### a. Tugas

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat.

### b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
- 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Perlindungan Masyarakat;
- 3) Pelaksanaan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- 4) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang perlindungan masyarakat;
- 5) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Perlindungan Masyarakat secara periodik;
- 6) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat secara periodik; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 10. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat

### a. Tugas

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bidang Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat.

### b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- 4) Pemberdayaan, pengendalian dan pengerahan teknis operasional Satuan Perlindungan Masyarakat terhadap pelaksanaan keamanan lingkungan, bantuan pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, bantuan penanganan bencana dan kebakaran, bantuan pengamanan kegiatan sosial kemasyarakatan dan bantuan pengamanan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 5) Penyusunan rencana dan peningkatan kapasitas kelembagaan satuan perlindungan masyarakat;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 11. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat

### a. Tugas

Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas membantu Bidang Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi potensi masyarakat terkait dengan aspek perlindungan masyarakat.

### b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi potensi masyarakat terkait dengan aspek perlindungan masyarakat;



- 3) Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi potensi masyarakat terkait dengan aspek perlindungan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan penyuluhan di bidang perlindungan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan potensi masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **10) Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil**

Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 3) Pelaksanaan diklat dasar dan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
- 4) Pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat;
- 5) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 6) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 7) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Personil secara periodik, dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **11) Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Perlindungan Masyarakat**

##### **a. Tugas**

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil mempunyai tugas membantu Bidang Peningkatan Kapasitas Personil dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana dan kebakaran.

##### **b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Personil;



- 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personil Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) Penyiapan bahan kerjasama dengan Satuan organisasi lain dalam pembinaan anggota Polisi Pamong Praja;
- 4) Pelaksanaan kesamaptaan bagi anggota Polisi Pamong Praja;
- 5) Pelaksanaan peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Polisi Pamong Praja;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **12) Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Satpol PP**

### **a. Tugas**

Bidang Peningkatan Kapasitas Personil mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kapasitas personil satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat

### **b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Personil melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Program kerja Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang peningkatan kapasitas personil;
- 3) Pelaksanaan diklat dasar dan fungsional satuan polisi pamong praja;
- 4) Pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat;
- 5) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang data dan informasi kependudukan;
- 6) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada bidang data dan informasi kependudukan secara periodik;
- 7) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas bidang peningkatan Kapasitas Personil secara Periodik; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **13) Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

## **3. Tupoksi**

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang keamanan,



ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang keamanan dan ketertiban dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Penyusunan perencanaan teknis dan program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Penyelenggaraan kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
4. Pelaksanaan Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah bekerjasama dengan aparat Kepolisian Negara atau Lembaga lainnya.
6. Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **4. Sumber Daya Aparatur (SDA)**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di dukung oleh personil sebagai berikut:

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
  - a. Personil PNS berjumlah 57 Orang
  - b. Personil Honorer/Kontrak 31 Orang
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja yang tersebar di 23 Kecamatan dan 4 Kelurahan
  - a. Personil PNS berjumlah 54 Orang
  - b. Personil Honorer/Kontrak berjumlah 3 Orang

Berdasarkan Pangkat/Golongan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten



- a. Golongan I berjumlah NIHIL
  - b. Golongan II berjumlah 33 Orang
  - c. Golongan III berjumlah 20 Orang
  - d. Golongan IV berjumlah 4 Orang
- 2) PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan Kelurahan
- a. Golongan I berjumlah NIHIL
  - b. Golongan II berjumlah 20 Orang
  - c. Golongan III berjumlah 33 Orang
  - d. Golongan IV berjumlah 1 Org

Sedangkan berdasarkan Kulifikasi jenjang Pendidikan Golongan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
  - a. S2 berjumlah 6 orang
  - b. S1 berjumlah 8 orang
  - c. SMA/Sederajat berjumlah 42 orang
  - d. SMP berjumlah 1 orang
- 2) PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan Kelurahan
  - a. S1 berjumlah 8 orang
  - b. D2/D3 berjumlah 1 Orang
  - c. SMA/Sederajat berjumlah 43 orang
  - d. SMP berjumlah 2 orang

Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan PNS Satuan Polisi Pamong Praja dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Pegawai telah mengikuti Diklatpim, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. DIKLAT PIM II berjumlah NIHIL
  - b. DIKLAT PIM III berjumlah 1 Orang
  - c. DIKLAT PIM IV berjumlah 6 orang
- 2) Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut :
  - a. Eselon II berjumlah 1 orang
  - b. Eselon III berjumlah 4 orang
  - c. Eselon IV berjumlah 9 orang

Disamping itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dibantu oleh Pegawai Non organik (Tenaga Honor/Kontrak) dengan jumlah 31 orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

- 1) S2 berjumlah NIHIL



- 2) S1 berjumlah 3 orang
- 3) D3 berjumlah 1 orang
- 4) SLTA berjumlah 27 orang

## 5. Sumber Daya Keuangan

Faktor penting yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran adalah ketersediaan dana sehingga program-program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, sumber dana yang tersedia dalam tahun 2019 adalah :

**Tabel 1. 1 Sumber Dana**

No	Sumber Dana	Nilai ( Rp )
1.	APBD Rutin Pembangunan	9.539.664.090,00
2.	Bantuan Pusat	0,00
3.	Bantuan Provinsi	0,00
4.	Bantuan Pemda Tk. II Kapuas Hulu	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>9.539.664.090,00</b>

## 6. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

### a. Gedung Kantor

Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu terletak di Jalan Danau Luar No. 01 Putussibau.

### b. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia, yaitu :

- 1) Mobil Patroli = 1 Unit
- 2) Mobil PAMWAL = 2 Unit
- 3) Mobil Kasat/ Avanza = 1 Unit
- 4) Sepeda Motor = 24 Unit
- 5) Speed Boat = 1 Unit

## B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Sejalan dengan upaya pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu, maka Stabilitas keamanan dan ketertiban di Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menunjukkan adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, namun demikian kiranya masih perlu dilakukan upaya yang berkesinambungan sehingga tercapai kondisi yang lebih baik. Kenyataan menunjukkan



bahwa kondisi demikian apabila tidak dapat diatasi secara baik dalam kurun waktu tertentu akan berdampak pada gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang akhirnya akan menghambat proses pembangunan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Daerah Otonom dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tuntutan masyarakat yang tentu saja mengharapkan adanya perubahan, permasalahan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu secara umum hampir sama dengan daerah lainnya antara lain :

1. Masih kurangnya SDM yang berkompetensi dalam Penegakkan Peraturan Daerah khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
2. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Belum maksimalnya Pengawasan dan Penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah;
4. Keterbatasan Anggaran;
5. Penataan Pasar yang belum maksimal sehingga meningkatnya pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat;
6. Penggunaan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya
7. Kegiatan masyarakat yang perpotensi/telah merusak lingkungan
8. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam menjaga kebersihan;
10. Penyakit masyarakat seperti perjudian, minuman keras, prostitusi dan penggunaan narkoba.
11. Kenakalan remaja dan pelajar



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. PERENCANAAN STRATEGIK

Dalam perencanaan pada dasarnya memuat tentang tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran, sedangkan sasaran itu sendiri terdiri dari uraian dan indikator, untuk mencapai tujuan dan sasaran harus ada kebijakan dan program yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati Kapuas Hulu.

#### 1. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

##### a. Tujuan

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik
2. Mantapnya Ketenteraman dan Ketertiban yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif

##### b. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk periode jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP
2. Meningkatnya Kondusifitas Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik		Predikat SAKIP	C	B	B	B	BB	BB
		Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Predikat SAKIP	C	B	B	B	BB	BB
2	Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	10%	10%	20%	50%	65%	65%
			Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN FORMULASI / CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	SASARAN RPJMD YANG DITUJU	SASARAN RENSTRA OPD			
1	2	3	4	5	6
1	MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	$\frac{\Sigma \text{ pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan}}{\Sigma \text{ pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang di laporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan}} \times 100\%$	Berita Acara Pemeriksaan
			Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	$\frac{\Sigma \text{ Pelanggaran K3 yang Terselesaikan}}{\Sigma \text{ Pelanggaran K3 yang Terdata}} \times 100\%$	Berita Acara Pemeriksaan



## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Secara umum Perjanjian Kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Selain itu harus juga diperhatikan muatan yang disajikan dalam perjanjian kinerja tersebut. Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Predikat SAKIP	B
2	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	50%
		Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%

Secara umum penetapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat dibagi menjadi tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan. Tugas umum pemerintahan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan ketatausahaan, pelayanan aparatur dan penataan sarana dan prasarana kerja, sedangkan tugas pembangunan diwujudkan dalam program pembangunan yang dilaksanakan tahun 2019, sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.



4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

#### **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat.
2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
4. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan.
5. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
6. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor.
7. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan.
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
9. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
10. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
11. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman.
12. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
13. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah.
14. Kegiatan Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum.
15. Kegiatan penyediaan jasa keamanan lingkungan kantor/rumah dinas jabatan dan pendukung perkantoran lainnya.
16. Pembuatan dan Pengembangan Website SKPD
17. Penyediaan jasa publikasi.

#### **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

#### **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Kegiatan Kesamaptaan Polisi Pamong Praja
2. Kegiatan Penilaian Kredit Point Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja

#### **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD




**Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pecegahan Tindak Kriminal**

1. Kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantrantibmas.
2. Kegiatan Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Perda.
3. Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4. Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi Pelanggaran Perda
5. Pengawasan Pedagang Kaki Lima
6. Pengamanan dan Pengawalan Kunjungan Kerja Pejabat
7. Penyusunan Raperda Tibum

**Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan**

1. Kegiatan Mobilisasi dan Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat.
2. Bantuan Penanganan Bencana dan Kebakaran





## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### 2. Pengukuran Kinerja

##### a. Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta



indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- a. 85 s/d 100 : Sangat Berhasil (SB)
- b.  $70 \leq X < 85$  : Berhasil (B)
- c.  $55 \leq X < 70$  : Cukup Berhasil (CB)
- d.  $< 55$  : Tidak Berhasil (TB)

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Satuan. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (*outcomes*).

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 per sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	1. Predikat SAKIP	B	-	-
2	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	1. Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	50%	72%	144%
		2. Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	92%	92%



Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu pada beberapa tabel di bawah ini :

**Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama**

No	Capaian Kinerja	Jumlah IKU	Persentase
1	Sangat Berhasil	3	125%
2	Berhasil	-	-
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-
5	Belum ada Nilai	-	-

Dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu capaian kinerja indikator kinerja utama sangat berhasil sebanyak 3 (tiga) indikator dengan capaian sebesar 125%.

**Tabel 3. 3 Pencapaian Kinerja Sasaran**


No	Capaian Kinerja	Jumlah Sasaran	Persentase
1	Sangat Berhasil	2	125%
2	Berhasil	-	-
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-

Dari 2 (dua) Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu capaian kinerja sasaran sangat berhasil sebanyak dua sasaran dengan capaian sebesar 125%.

Persentase pencapaian Kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

## Persentase Pencapaian Kinerja Sasaran

■ sangat berhasil ■ berhasil ■ cukup berhasil ■ tidak berhasil



Dari 2 sasaran dan 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3. 4 Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

No	Misi	Jumlah Indikator	Persentase
1	2	3	4
1	Misi 1		
	Sangat Berhasil	1	100,00
	Berhasil	-	0,00
	Cukup Berhasil	-	0,00
	Tidak Berhasil	-	0,00
2	Misi 2		
	Sangat Berhasil	2	100,00
	Berhasil	-	0,00
	Cukup Berhasil	-	0,00
	Tidak Berhasil	-	0,00

### 3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

**Sasaran:** Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP

Penyelenggaraan SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.



Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada beberapa tabel di bawah ini :

**Tabel 3. 5 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Predikat SAKIP	Predikat	B	-	-
<b>Rata-rata capaian sasaran Sangat Berhasil ( 100% )</b>					

Sasaran meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Satpol PP pada tahun 2019 belum mendapatkan penilaian/ evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu. Oleh karena itu tidak bisa ditentukan dan dihitung persentase dan rata-rata capaiannya.

Pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dari tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3. 6 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja	2017			2018			2019		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Predikat SAKIP	B	C	75%	B	B	100%	B	-	-

Pencapaian realisasi dibandingkan dengan target akhir Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten tahun **2018** dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3. 7 Realisasi Sasaran 1 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Renstra**

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2018	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Predikat SAKIP	BB	B	89%

Capaian Kinerja sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP sebesar 100% dikategorikan “Sangat Berhasil” bila dilihat dari penilaian tahun 2018 dengan nilai predikat B. Capaian kinerja sasaran ini ditunjukkan pada capaian indikator kinerja sasaran diatas secara ringkas diuraikan berikut ini:



## Indikator Predikat SAKIP

Penyelenggaraan SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 belum dilakukan penilaian/ evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga nilai belum bisa ditetapkan pada laporan kinerja ini.

Realisasi kinerja Tahun 2018 yang mendapat predikat “**B**” jika dibandingkan dengan target akhir Renstra dengan predikat “**BB**”, maka tingkat kemajuan indikator kinerja Predikat SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja mencapai 89%.

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase *sasaran 1* adalah sebagai berikut :

1. Dokumen-dokumen SAKIP yang terdiri dari dokumen perencanaan, dokumen perjanjian kinerja, pelaksanaan kegiatan, monitoring kinerja pelaksanaan kegiatan, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja. Seluruh dokumen tersebut harus memiliki kualitas yang baik dengan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
2. Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan reviu terhadap indikator Kinerja utama melalui Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 21 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Penetapan kinerja eselon III dan IV melalui penetapan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 16 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Individu Satuan Polisi Pamong Praja;

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan program dan kegiatan antara lain :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
- Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum



- Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya
- Pembuatan dan Pengembangan Website SKPD
- Penyediaan Jasa Publikasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur:

- Kesamaptaaan Polisi Pamong Praja
- Penilaian Kredit Point Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan:

- Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD

## **Sasaran 2 : Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu**

Sasaran Meningkatnya Kondusifitas Kententraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu bertujuan menjamin kondisi dinamis di Kabupaten Kapuas Hulu agar tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan rasa aman, nyaman dan tenteram serta Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program-program pembangunan berjalan dengan aman dan lancar sehingga rencana strategis yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dan visi Kabupaten Kapuas Hulu “Menuju Kapuas Hulu yang lebih Sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis” tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja sasaran “Meningkatnya Kondusifitas Kententraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada beberapa tabel di bawah ini :



Tabel 3. 8 Pencapaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	%	50%	72%	144%
2	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	%	100%	92%	92%
<b>Capaian sasaran Sangat Berhasil ( 118% )</b>					

Tabel 3. 9 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2017			2018			2019		
		Target	Realisasi	%	target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	10%	35%	350%	20%	100%	500%	50%	72%	144%
2	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92%	92%



**Tabel 3. 10 Realisasi Sasaran 2 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Renstra**

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2019	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	65%	72%	111%
2	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	92%	92%

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kondusifitas Kententraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 118% dikategorikan “sangat berhasil”. Capaian kinerja sasaran ini ditunjukkan pada capaian indikator kinerja sasaran diatas secara ringkas diuraikan berikut ini.

#### **Indikator 1 : Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

Realisasi kinerja indikator sasaran “Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ” Tahun 2018 mencapai 100%. Realisasi melebihi target yang ditetapkan sebesar 20% dengan capaian kinerja sebesar 500%.

Realisasi kinerja indikator sasaran “Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah” Tahun 2018 mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2017 sebesar 35% mengalami peningkatan kinerja sebesar 186%.

Realisasi kinerja indikator sasaran “Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ” Tahun **2019** mencapai 72%. Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan sebesar 50% dengan capaian kinerja sebesar 144%.

Realisasi kinerja indikator sasaran “Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah” Tahun 2019 mencapai 72%. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2018 sebesar 100% mengalami penurunan kinerja sebesar 28%.

Realisasi kinerja Tahun 2019 sebesar 72%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 65%, maka tingkat kemajuan indikator “Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah” mencapai 111%.

Sampai dengan akhir Tahun 2019 jumlah pelayanan Pengaduan Perda dan Perkada yang terselesaikan sebanyak 18 kasus. Sedangkan jumlah pelayanan pengaduan



pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 25 kasus.

Rekapitulasi pelayanan pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada Tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran Laporan Kinerja ini. Adapun beberapa pengaduan pelanggaran yang tidak terselesaikan diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaduan gangguan kebisingan mesin penyedot pasir di Kalis

Aduan gangguan kebisingan mesin penyedot pasir di Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu ini terjadi pada Bulan Februari 2019. Pemilik mesin penyedot pasir ini telah mendapatkan izin dari desa setempat serta difasilitasi oleh desa. Sehingga pihak Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu menghimbau kepada pemilik mesin penyedot agar tidak beroperasi pada jam istirahat masyarakat sekitarnya. Perda yang mengatur tentang izin Galian/ Pertambangan untuk saat ini di atur pada Perda Provinsi Kalimantan Barat.

2. Bangunan yang dibangun di Pantai Sungai Kapuas

Sampai saat ini sudah tahap mediasi antar RT dan Kelurahan serta dinas terkait dengan pemilik bangunan.

3. Drone terbang dan begal di Desa Na Nuar Kecamatan Silat Hilir

Drone yang terbang sampai saat ini tidak ditemukan siapa pelakunya. Begal merupakan keresahan masyarakat yang diperkirakan dampak dari kejadian di Kabupaten Sintang sehingga berimbas kedaerah tersebut. Namun tidak terbukti keberadaan begal yang dilaporkan.

4. PNS Selingkuh

Perselingkuhan PNS sudah selesai tertangani oleh pihak kepolisian.

5. Tumpukan sampah di sekitar Taman Alun

Aduan adanya tumpukan sampah ini dilaporkan pada pertengahan bulan Desember 2019 sehingga telah diselesaikan pada Januari 2020.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penyelesaian kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah antara lain:

1. Penguatan fungsi intelijen dalam deteksi dini pelanggaran Perda dan Perkada yang terjadi di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Peningkatan kerjasama dengan seluruh jajaran Kepolisian baik Polres Kapuas Hulu maupun Polsek di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu
3. Melakukan sosialisasi tentang Trantibum dan Perda yang berlaku di Kabupaten Kapuas Hulu;



Dalam rangka mengoptimalisasi capaian kinerja indikator “Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah” diperlukan beberapa langkah dan upaya antara lain:

1. Pemetaan wilayah rawan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Peningkatan kemampuan intelijen Sat Pol PP di kecamatan-kecamatan di wilayah kabupaten Kapuas Hulu sebagai upaya peningkatan kemampuan deteksi dini dalam mencegah ancaman, gangguan dan hambatan yang terjadi di kecamatan;

**Indikator 2 : Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)**

Realisasi kinerja indikator sasaran “Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)” Tahun 2018 mencapai 100%. Realisasi sama dengan target yang ditetapkan sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Realisasi kinerja indikator sasaran “Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)” Tahun 2018 mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2017 sebesar 100% tidak mengalami peningkatan kinerja.

Realisasi kinerja indikator sasaran “Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) ” Tahun 2019 hanya mencapai 92%. Realisasi tersebut tidak mencapai target 100% sehingga mengalami penurunan kinerja sebesar 8% dari target.

Realisasi kinerja indikator sasaran “Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)” Tahun 2019 mencapai 92%. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2018 sebesar 100% sehingga mengalami penurunan kinerja dari tahun sebelumnya sebesar 8%.

Realisasi kinerja Tahun 2019 sebesar 92%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 100%, maka tingkat kemajuan indikator “Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)” hanya mencapai 92%.

Berdasarkan laporan Rekapitulasi Pengaduan Pelanggaran Perda Tahun 2019 laporan pengaduan pelanggaran K3 yang masuk seluruhnya sebanyak 12 laporan. Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan yaitu sebanyak 11 laporan, yang artinya sebanyak 1 laporan yang tidak terselesaikan dengan persentase sebesar 92%. Jenis aduan pelanggaran K3 yang tidak terselesaikan tersebut adalah Aduan gangguan kebisingan mesin penyedot pasir di Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu yang terjadi pada Bulan Februari

2019. Pemilik mesin penyedot pasir ini telah mendapatkan izin dari desa setempat serta difasilitasi oleh desa. Sehingga pihak Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu menghimbau kepada pemilik mesin penyedot agar tidak beroperasi pada jam istirahat masyarakat sekitarnya. Perda yang mengatur tentang izin Galian/ Pertambangan untuk saat ini di atur pada Perda Provinsi Kalimantan Barat.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) antara lain:

1. Peningkatan patroli pengawasan dan patroli khusus didaerah-daerah rawan pelanggaran K3;
2. Peningkatan razia penertiban di tempat hiburan malam, hotel, penginapan, pelajar bolos.
3. Pengawasan intensif terhadap kebiasaan masyarakat untuk membuang sampah disembarang tempat.

Dalam rangka mengoptimalisasi capaian kinerja indikator “Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)” diperlukan beberapa langkah dan upaya antara lain:

1. Penyuluhan yang intensif dan berkesinambungan kepada masyarakat tentang arti pentingnya menjaga Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan;
2. Pelayanan pengaduan masyarakat yaitu “Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada” berkenaan dengan gangguan Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan yang terjadi di tengah masyarakat baik mendatangi kantor langsung maupun melalui Telpon/ SMS/ Whatsapp.

Dalam rangka pencapaian sasaran 2 Meningkatnya Kondusifitas Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan program dan kegiatan antara lain :

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal:

- Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantrantibmas
- Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA
- Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi Pelanggaran Perda
- Pengawasan Pedagang Kaki Lima
- Pengamanan dan Pengawalan Kunjungan Kerja Pejabat
- Penyusunan Raperda Tibum



Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan:

- Mobilisasi dan Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat
- Bantuan Penanganan Bencana dan Kebakaran

#### 4. Laporan Kepegawaian

Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja : 88 Orang

1. Status :

- a) Pegawai Negeri Sipil : 57 Orang
- b) Non Pegawai Negeri Sipil : 31 Orang

2. PPNS

- a) PPNS Satuan Polisi Pamong Praja : NIHIL
- b) PPNS Unit Kerja lainnya : NIHIL

Berikut rincian pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan:

1) Tingkat Pendidikan

**Tabel 3. 11 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan (PNS & Non PNS)**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	6 Orang
2	S1	11 Orang
3	D3	1 Orang
4	SLTA	69 Orang
5	SLTP	1 Orang
6	SD	-
	JUMLAH KESELURUHAN	88 Orang

2) Kepangkatan/Golongan

**Tabel 3. 12 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	I	-
2	II	33 Orang
3	III	20 Orang
4	IV	4 Orang
	JUMLAH KESELURUHAN	57 Orang



### 3) Jenis Kediklatan

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan personil, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu mengikutsertakan Pegawai dalam kegiatan pendidikan formal, struktural dan fungsional sebagai berikut:

**Tabel 3. 13 Jenis Kediklatan**

NO	JENIS KEDIKLATAN	JUMLAH
1	STRUKTURAL	8
2	FUNGSIONAL	29
3	PEMERINTAHAN	2
4	TEKNIS	3
5	DIKLAT DASAR POL PP	-
	JUMLAH KESELURUHAN	42

## B. REALISASI ANGGARAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 mengalokasikan belanja daerah sebesar Rp.9.539.664.090,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4.836.227.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.4.703.437.090,00. Adapun anggaran dan realisasi anggaran program/ kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3. 14 Realisasi Anggaran**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.640.682.090	3.582.643.330	98,41
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.246.000	4.246.000	100,00
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000	34.479.741	95,78
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6.800.000	6.276.000	92,29
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	87.480.000	87.030.000	99,49
1.5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15.100.000	15.100.000	100,00
1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	105.302.000	105.302.000	100,00
1.7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.912.300	21.911.300	100,00
1.8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.000.000	75.988.000	99,98
1.9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	15.814.000	15.812.000	99,99
1.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	8.400.000	8.350.000	99,40
1.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	230.150.000	230.144.500	100,00
1.12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	332.114.790	331.941.409	99,95
1.13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	298.005.000	297.930.000	99,97
1.14	Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum	99.306.000	99.117.380	99,81
1.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/ Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	2.261.100.000	2.206.080.000	97,57



1.16	Pembuatan dan Pengembangan Website SKPD	37.852.000	37.850.000	99,99
1.17	Penyediaan Jasa Publikasi	5.100.000	5.085.000	99,71
<b>2</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>290.674.600</b>	<b>290.664.500</b>	<b>100,00</b>
2.1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	290.674.600	290.664.500	100,00
<b>3</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>71.385.000</b>	<b>55.485.000</b>	<b>77,73</b>
3.1	Kesamaptaan Polisi Pamong Praja	18.100.000	15.400.000	85,08
3.2	Penilaian Kredit Point Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja	53.285.000	40.085.000	75,23
<b>4</b>	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>13.825.000</b>	<b>13.825.000</b>	<b>100,00</b>
4.1	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	13.825.000	13.825.000	100,00
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>588.480.400</b>	<b>587.585.391</b>	<b>99,85</b>
5.1	Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantrantibmas	146.150.000	146.145.000	100,00
5.2	Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA	34.224.000	34.224.000	100,00
5.3	Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	41.944.000	41.904.000	99,90
5.4	Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi Pelanggaran Perda	62.400.000	62.380.000	99,97
5.5	Pengawasan Pedagang Kaki Lima	26.534.000	26.349.000	99,30
5.6	Pengamanan dan Pengawalan Kunjungan Kerja Pejabat	229.015.000	229.015.000	100,00
5.7	Penyusunan Raperda Tibum	48.213.400	47.568.391	98,66
<b>6</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan</b>	<b>98.390.000</b>	<b>97.985.000</b>	<b>99,59</b>
6.1	Mobilisasi dan Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat	63.990.000	63.825.000	99,74
6.2	Bantuan Penanganan Bencana dan Kebakaran	34.400.000	34.160.000	99,30
<b>TOTAL</b>		<b>4.703.437.090</b>	<b>4.628.188.221</b>	<b>98,40</b>





Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Predikat SAKIP	B	B	100,00%	4.016.566.690	3.942.617.830	98,16%	1,84%
2	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	50%	72%	144,00%	686.870.400	685.570.391	99,81%	44,19%
		Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	92%	91,67%				



## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu selama Tahun 2019. Laporan Kinerja ini merupakan media yang dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang. Capaian kinerja ini menggambarkan keberhasilan atau kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dalam mengemban tugas yang dipercayakan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah. Hasil Laporan Kinerja ini selanjutnya dipakai bahan untuk memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan tahun 2019 dan penyusunan Renja Tahun 2020. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Di samping dikemukakan gambaran kinerja dan analisis kinerja, dijumpai beberapa kendala yang dapat menghambat sasaran dan pelaksanaan tugas urusan yang hendak dicapai antara lain :

### 1. FAKTOR INTERNAL

#### 1. Personil Pol PP

Ketersediaan jumlah personil tidak sebanding dengan kompleksitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Sehingga pelaksanaan tugas masing-masing unit/regu/peleton yang dilaksanakan oleh Sat Pol PP sepanjang tahun 2019 terjadi penumpukan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh masing-masing individu personil Sat Pol PP. Standar efektifitas penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat adalah:

- Memiliki regu patroli kota minimal 15 orang
- Memiliki regu patroli air minimal 6 orang
- Memiliki regu penjagaan pada rumah dinas pejabat daerah minimal 4 orang dalam satu regu dan 6 orang dalam satu regu piket di Kantor Bupati Kapuas Hulu;
- Memiliki regu deteksi dini/intelijen minimal 10 orang;
- Memiliki peleton Dalmas/Anti huru hara berjumlah 30 orang;



- Memiliki regu taktis/penindakan penanganan pelanggaran tibus dalam kota minimal 30 orang;
  - Memiliki unit PPNS minimal 3 orang
- Sehingga kebutuhan personil operasional lapangan/non administrasi idealnya berjumlah 118 orang.

## 2. Personil Satlinmas

- Tidak tersedianya pakaian dinas dan perlengkapan personil Satlinmas pada desa-desa di Kabupaten Kapuas Hulu.
- Peran serta Satlinmas di tiap-tiap desa belum optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban di desa/kelurahan

## 3. Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Mengingat pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah tindakan taktis sehingga keterbatasan aparatur yang memiliki kemampuan taktis menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas operasional lapangan. Kualifikasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah :

### a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

- Terbatasnya personil yang memiliki Pangkat/gol.ruang III/a yang menjadi syarat mengikuti diklat PPNS
- Terbatasnya personil golongan III yang memiliki Ijazah S-1 Ilmu Pemerintahan dan S-1 Ilmu Hukum yang merupakan ilmu linear dalam kualifikasi diklat PPNS Pol PP

### b. Analis Hukum dan peraturan perundang-undangan

Tidak adanya analis hukum pada Sat Pol PP Kab. Kapuas Hulu

## 4. Sarana dan Prasarana Aparatur

- Tidak adanya kendaraan taktis dalam mobilisasi personil (truck dalam pengangkut pasukan)
- Terbatasnya alat pelindung diri dalam pengendalian massa yang saat ini berjumlah 15 unit dan idealnya 30 unit.
- Tidak adanya kendaraan operasional patroli roda dua untuk memantau daerah-daerah rawan yang tidak bisa dilalui kendaraan roda empat.
- Tidak adanya kendaraan operasional patroli air sehingga kejadian pelanggaran tibus didaerah perairan terhambat.



- Tidak adanya alat komunikasi (HT) dengan jangkauan meliputi 23 kecamatan sehingga menyulitkan koordinasi taktis lapangan antar sektor dalam kabupaten Kapuas Hulu.

## 5. Anggaran Operasional

Minimnya anggaran operasional lapangan khususnya dalam pengawasan dan pembinaan daerah-daerah rawan trantibum di seluruh wilayah kabupaten Kapuas Hulu.

## 6. UPT Polisi Pamong Praja

Belum terbentuknya UPT dikecamatan-kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu menjadi hambatan dalam jalur komando dalam kegiatan dan pelaksanaan taktis operasional antara Sat Pol PP Kabupaten dengan Sat Pol PP kecamatan.

## 2. FAKTOR EKSTERNAL

### 1. Fungsi Koordinasi antar OPD

Tidak berjalan dengan maksimalnya fungsi koordinasi antar OPD yang menjalankan Perda/Perkada sehingga pengawasan/penindakan pelanggaran Perda/Perkada oleh Sat Pol PP menjadi lambat. Ego sektoral menjadi penghambat berjalannya fungsi koordinasi secara maksimal dan optimal.

### 2. Produk Hukum Perda dan Perkada

Perda yang mengatur tentang Keamanan, Ketertiban, Keindahan yang ada saat ini sudah tidak sesuai lagi karena peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan perda tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Walaupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, tetap waspada dan terus memantau kondisi sosial, ekonomi kemasyarakatan dengan melaksanakan tindakan preventif untuk menjaga agar " *Visi* " dan " *Misi* " terselenggara dengan baik dan lancar.

Putussibau, 31 Januari 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

**RUPINUS, S.Sos., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19691112 19010 1 001





LAMPIRAN 6 FOTO-FOTO

Pos Penjagaan Rumah Dinas Bupati



Pos Penjagaan Rumah Dinas Wakil Bupati



Pos Penjagaan Rumah Dinas Sekda



Pos Penjagaan Kantor Bupati





Peringatan HUT Polisi Pamong Praja tingkat Provinsi di Pontianak





**Kesamaptaan Polisi Pamong Praja**





1950



Pengamanan Pasar Pagi





**Penyuluhan Trantibum**

